

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis, peneliti menarik kesimpulan bahwa perkonsultasian yang dilakukan oleh Ditjen Bina Bangda dengan Bappeda DKI Jakarta belum efektif karena masih terdapat berbagai kendala yang belum terpenuhi dari kriteria pencapaian tujuan, integrasi dan koordinasi, mekanisme yang sistematis dan sumber daya yang efisien. Untuk lebih jelasnya belum efektifnya proses perkonsultasian dijelaskan sebagai berikut:

1. Pencapaian tujuan konsultasi yang dilakukan antara Ditjen Bina Bangda dengan Bappeda DKI Jakarta dalam penyusunan RKPD tahun 2024 masih mengalami keterlambatan dalam penerbitan RKPD, hal ini tidak berjalan sesuai yang ditetapkan oleh Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Namun dalam pencapaian target isu strategis DKI Jakarta sudah berhasil memenuhi target capaian tahunan dengan dibuktikan dari peningkatan realisasi capaian target dalam tingkat inflasi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan tingkat kemiskinan.
2. Koordinasi dan integrasi antara Ditjen Bina Bangda dan Bappeda Provinsi Jakarta dalam penyusunan RKPD dapat dikatakan cukup efektif jika dilihat dari adanya koordinasi formal dan nonformal yang sudah berjalan dan didukung oleh aplikasi SIPD untuk transparansi data. Namun, efektivitas ini belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat kendala seperti keterlambatan sinkronisasi kebijakan, keterbatasan infrastruktur teknologi, serta perbedaan format dan kualitas data antar sektor. Hambatan ini menunjukkan bahwa, meski sudah efektif dalam beberapa aspek, ada ruang perbaikan untuk meningkatkan kelancaran koordinasi dan integrasi.

3. Rencana yang Sistematis dalam proses konsultasi antara Ditjen Bina Bangda dengan Bappeda DKI Jakarta menunjukkan tingkat efektivitas yang cukup tinggi dalam menciptakan rencana pembangunan yang sistematis dan responsif. Konsultasi yang mencakup evaluasi RKPD sebelumnya serta masukan dari berbagai K/L memungkinkan perencanaan yang dinamis dan adaptif. Sinkronisasi antara dokumen RKPD, RPD, dan RPJMD juga mendukung kesinambungan tujuan jangka pendek dan panjang, serta sekitar 98%-99% masukan berhasil diintegrasikan ke dalam dokumen final. Hal ini mencerminkan bahwa rencana yang dihasilkan berbasis data, terukur, dan relevan dengan kebutuhan lapangan, menunjukkan efektivitas yang kuat dalam proses penyusunan RKPD.
4. Pemanfaatan sumber daya dalam penyusunan RKPD belum menunjukkan efektivitas yang maksimal. Dilihat dari beberapa aspek seperti pembagian beban kerja yang terstruktur berdasarkan wilayah, penggunaan teknologi SIPD, dan koordinasi erat dengan Bappeda Jakarta. Faktor-faktor ini mendukung efisiensi dalam proses perencanaan. Namun, keterbatasan tenaga fasilitator dan waktu yang sempit untuk analisis dokumen menunjukkan bahwa efektivitas ini belum sepenuhnya optimal. Untuk meningkatkan efektivitas, diperlukan peningkatan kapasitas SDM dan melibatkan tenaga ahli eksternal agar proses perencanaan berjalan lebih lancar dan hasilnya lebih maksimal.

Secara keseluruhan Ditjen Bina Bangda telah melaksanakan konsultasi dalam penyusunan RKPD Provinsi DKI Jakarta untuk tahun 2024. Proses konsultasi ini mengikuti ketentuan yang terdapat dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 mengenai Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah. Tahapan konsultasi dimulai dari persiapan, penyusunan rancangan, hingga forum fasilitasi yang bertujuan untuk mengumpulkan masukan dari berbagai pemangku kepentingan. Konsultasi dilakukan melalui berbagai cara, termasuk rapat tatap muka dan daring sehingga dapat memastikan bahwa rencana pembangunan daerah ini responsif terhadap kebutuhan dan dinamika yang ada.

B. Saran

1. Percepatan Penetapan Pedoman

Untuk memastikan pencapaian tujuan dalam proses penyusunan RKPD, penting bagi Ditjen Bina Bangda sebagai perwakilan dari Kemendagri untuk menetapkan pedoman agar dapat menentukan indikator keberhasilan yang jelas dan terukur pada setiap perencanaan. Setiap tujuan yang diuraikan dalam RKPD perlu dipecah menjadi capaian konkret yang bisa dipantau dan diukur, sehingga ada acuan yang pasti bagi seluruh pemangku kepentingan. Selain itu, perlu adanya evaluasi berkala untuk mengukur sejauh mana setiap tujuan telah dicapai dengan melibatkan berbagai sektor yang terlibat agar evaluasi berjalan dengan komprehensif. Dengan pendekatan ini setiap tujuan dalam RKPD dapat lebih responsif terhadap kebutuhan daerah dan berkesinambungan dengan prioritas pembangunan nasional. Hal ini juga mengurangi risiko tujuan yang tidak tercapai akibat ketidakjelasan dalam pemantauan dan penilaian kerja.

2. Membangun Sistem Koordinasi Terpadu

Efektivitas koordinasi dan integrasi antara Ditjen Bina Bangda dan Bappeda DKI Jakarta sangat penting untuk menghasilkan RKPD yang selaras dan tepat sasaran. Langkah-langkah konkret seperti membangun sistem koordinasi terpadu yang memungkinkan akses informasi antar lembaga secara *real time* akan memperkuat keselarasan kebijakan di tingkat pusat dan daerah. Selain itu, dengan mengintegrasikan data dari sektor-sektor terkait, perencanaan dapat dilandasi oleh informasi yang akurat dan komprehensif. Keselarasan ini harus ditunjang dengan pertemuan rutin antar instansi untuk membahas perkembangan dan hambatan yang ada, sehingga seluruh pihak selalu terinformasi dan dapat memberikan kontribusi aktif dalam proses perencanaan. Dengan demikian, koordinasi yang optimal tidak hanya menghasilkan dokumen perencanaan yang relevan tetapi juga membangun kerangka kerja yang kohesif antara pusat dan daerah.

3. Mengembangkan Panduan

Agar konsultasi dan penyusunan RKPD berlangsung secara sistematis, mekanisme perencanaan harus didesain secara berstruktur dan sesuai dengan tahapan yang ditentukan. Ditjen Bina Bangda dapat mengembangkan panduan tahapan perencanaan yang lebih rinci, mencakup mulai dari pengumpulan data, penyusunan *draft* awal, hingga tahap konsultasi akhir dengan seluruh pemangku kepentingan. Proses ini perlu diikuti dengan dokumentasi yang baik pada setiap tahapan agar setiap masukan yang diberikan tercatat dan bisa ditindaklanjuti. Selain itu, sistematika yang baik memungkinkan evaluasi terhadap setiap tahapan, sehingga jika ada kekurangan dapat segera diidentifikasi dan diperbaiki dalam waktu yang cepat. Dengan rencana yang sistematis, RKPD yang dihasilkan akan lebih akurat, efektif, dan mudah dipantau.

4. Optimalisasi Teknologi dan SDM

Pengelolaan sumber daya secara efisien sangat krusial dalam mendukung efektivitas konsultasi dan penyusunan RKPD. Ditjen Bina Bangda dan Bappeda DKI Jakarta dapat memanfaatkan teknologi untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada, misalnya dengan menggunakan platform digital untuk pertemuan dan diskusi daring yang bisa menghemat waktu dan biaya. Pemanfaatan sumber daya manusia juga harus dioptimalkan dengan menugaskan personel yang ahli di setiap bidang terkait, sehingga konsultasi berjalan lebih efektif dan produktif. Selain itu, penggunaan sumber daya fisik seperti anggaran perlu dialokasikan dengan tepat, khususnya untuk kegiatan yang langsung berdampak pada penyusunan RKPD, misalnya untuk pengumpulan data atau evaluasi lapangan. Dengan sumber daya yang dikelola secara efisien, proses perencanaan dapat berlangsung lancar tanpa pemborosan, dan tujuan pembangunan dapat tercapai secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andyaningrat, S. (2000). *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: Gunung Agung.
- Asibuan, M. S. (2008). *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Budiman, D. (2021). *Manajemen Pembangunan Wilayah*. Bandung: Fisip UIN SGD Press.
- Conyers, D. (n.d.). *Perencanaan Di Dunia Ketiga*. Jakarta: LP3ES
- David, D., & Moynihan, D. (2020). *Evidence-Based Policy*. Oxford: Oxford University Press.
- Donnelly, JH, & Ivancevich, JM (1997). *Organisasi: Perilaku, Struktur, Proses*. McGraw-Hill.
- Doni, & Agus. (2013). *Perilaku Organisasi yang Efektif*. Bandung: Yayasan Prima Agus Teknik.
- George. (2021). *Landasan Perencanaan*. Chicago: Pearson Education Limited.
- Gibson, JL, Ivancevich, JM, & Donnelly, JH (2005). *Organisasi: Perilaku, Struktur, Proses*, M. McGraw-Hill.
- Handoko. (2003). *Dasar-dasar Perencanaan dan Pengendalian*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Indrawijaya. (2008). *Pendekatan Konsultasi dalam Pengembangan Organisasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Kristiadi, J. (1996). *Administrasi dan Manajemen Pembangunan*. Jakarta: LAN.
- Margulies, N., & Raia, A. (2008). *Konsultasi dalam Tindakan*. Adam, J. Bandung: Nuansa Cendekia.
- Martin, J., & Lubis, A. (1897). *Pendekatan Pengukuran Efektivitas*. Jakarta: Universitas Indonesia.

- Moleong, Lexy. (2010), *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Munir, S., & dkk. (2004). *Efektivitas Pengelolaan Organisasi Publik*, hal. 46. Penerbit.
- Mustopadidjaja. (2016). *Administrasi Pembangunan: Teori dan Praktik*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Narbuko, Cholid; Achmadi, Abu. (2015), *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Nitisastro, W. (2014). *Perencanaan Pembangunan: Teori dan Praktik*. Bandung: Mizan Publika.
- Nurcholis, H. (2008). *Buku Perencanaan Partisipatif Pemerintah Daerah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Riyadi, B. D. (2005). *Perencanaan Pembangunan Daerah: Strategi Menggali Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Sedarmayati. (2016). *Efektivitas dalam Pengelolaan Organisasi Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Somer, I. A. F., & Wankel, C. (2006). *Perencanaan dan Pengambilan Keputusan Dalam Manajemen*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Steers, RM (2015). *Efektivitas Organisasi: Pandangan Perilaku*. Jakarta: Erlangga.
- Stoner, J. A. (1996). *Manajemen*. Jakarta: Prenhallindo.
- Sugancho, D. (2002). *Koordinasi: Alat Pemersatu Gerak Administrasi*. Jakarta: Intermedia.
- Syafalevi. (2011). *Perencanaan dalam Manajemen Pemerintahan*, p. 28. Jakarta: Salemba Empat.
- Terry, GR (2005). *Perencanaan dalam Manajemen Modern*. Riyadi, Jakarta Selatan: Salemba Empat.

Tjokroamidjojo, B. (1984). *Perencanaan Pembangunan di Indonesia*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.

Widjojo Nitisastro. (2014). *Bagian-Bagian dalam Perencanaan Pembangunan*. Jakarta: Universitas Indonesia.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menetapkan kerangka dan mekanisme perencanaan pembangunan nasional, termasuk penyusunan rencana jangka menengah dan tahunan, yang berorientasi pada partisipasi masyarakat dan transparansi.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025 menetapkan rencana pembangunan nasional jangka panjang selama dua puluh tahun.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah, pembagian urusan antara pemerintah pusat dan daerah, serta hubungan antara keduanya.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pedoman penyusunan dan pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk mendukung efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran dalam pembangunan daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan mekanisme konsultasi publik dalam penyusunan rencana pembangunan daerah, sehingga memungkinkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri menetapkan struktur organisasi, tugas, fungsi, serta tata kerja Kementerian Dalam Negeri.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai bagian dari proses perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi dan berbasis pada kebutuhan masyarakat.

Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 20 Tahun 2023 tentang kebijakan dan pelaksanaan perencanaan pembangunan di DKI Jakarta, dengan fokus pada penyesuaian rencana kerja sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah.

C. Dokumen

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi DKI Jakarta 2005-2025

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2023-2026.

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2024 Provinsi DKI Jakarta.

D. Jurnal

Fauziah. (2024). Efektivitas Pelaksanaan Musrenbang Dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tingkat Kelurahan Di Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai. *Jurnal Pembangunan Daerah*, Volume 2. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau.

Widianti. (2019). Analisis Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan Kuta Selatan Dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah di Daerah Kabupaten Badung. *Jurnal Perencanaan dan Pembangunan*, Volume 7 No. 2. Program Magister Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Ngurah Rai.

Siregar, M., Indrawijaya, R., & Doni, A. (2017). Tinjauan terhadap Perencanaan Partisipatif dalam Pembangunan Daerah. *Jurnal Manajemen Pembangunan*.

Audit Commission. (1999). Consultation: A Learning Process. *Jurnal Manajemen Publik*.

Margulies, N. & Raia, A. dalam Adam, M. (2008). Ciri Khusus dalam Proses Konsultasi. *Jurnal Ilmu Sosial*.

Arifin, Emilia Nur. (2013). "Efektifitas Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2012 di Kecamatan Citangkil Kota Cilegon". Program Magister Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Isnadi. (2012) "Proses Perencanaan Partisipatif dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten Kebumen." Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik Kekhususan Perencanaan Pembangunan Daerah, Program Pascasarjana, Universitas Brawijaya, Malang.

Sigalingging, A. H., & Warjio. (2019). Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan (Studi Kasus Pada Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi). *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)*.

E. Website

<https://bangda.kemendagri.go.id/berita/key>.

<https://www.antaraneews.com/berita/4389698/permasalahan-dki-dalam-penyusunan-rkpd-2024>.

<https://nasional.tempo.co/read/1865189/pemprov-dki-jakarta-raih-penghargaan-pembangunan-daerah-2024>

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A